TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH PERANTAU DI KAMPUNG SENDIRI
(Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal)

SKRIPSI

Diajukan ntuk Memenuhi Tugas Akhir Perkulliahan DanSebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

ABNIDAH HASIBUAN
NIM: 18020104

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022

TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH PERANTAU DI KAMPUNG SENDIRI
(Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

ABNIDAH HASIBUAN
NIM: 18020104

PEMBIMBING I

Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

PEMBIMBING II

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama saudari Abnidah Hasibuan NIM: 180201804 dengan judul skripsi **"Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Perantau Di Kampung Sendiri (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal)"** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 21 September 2022

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Jannus Tambunan, M.H.I	**Resi Atna Sari Siregar, M.S.I**
NIP. 198905152019031024	**NIP. 199110252019032014**

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul: "Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Perantau Di Kampung Sendiri (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal)" a.n Abnidah Hasibuan NIM: 18020104 Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 07 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 25 Oktober 2022

Panitia Munaqasah Skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah TinggiAgama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)

Ketua

Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

Sekretaris

Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

Anggota Penguji

Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

Dr. Dedisyah Putra, M.A
NIP. 199003302019031010

Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)
Ketua

Dr. M. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

Panyabungan, 21 September 2022

Nomor : ..

Lampiran : ..

Perihal : Skripsi a.n Abnidah Hasibuan

Kepada :

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Abnidah Hasibuan yang berjudul **"Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Perantau di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal"** ,maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

PEMBIMBING I	**PEMBIMBING II**
Jannus Tambunan, M. H. I	**Resi Atna Sari Siregar M. S. I**
NIP: 198905152019031024	**NIP:199110252019032014**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Abnidah Hasibuan
NPM	: 18-02-0104
Semester / T.A	: IX (Sembilan) /2022
Tempat / Tgl Lahir	: Muara Soma, 04 Juni 2000
Alamat	: Banjar Malayu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :**"Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Perantau di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal"** adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 21 September 2022

Hormat Saya

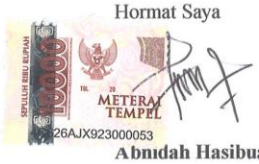

Abnidah Hasibuan

MOTTO

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ

فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

.....supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan tulus mengucap kata syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis selama ini mereka adalah:

1. Skripsi ini saya persembahkan kedua orang tua yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.
2. Kepada saudara-saudara yang banyak membantu dalam setiap hal dalam hidup saya.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
4. Teman-teman dan sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2018 yang juga senantiasa memberikan arahan, masukan, kritik dan saran.
5. Kampus dan Almamaterku STAIN MADINA.
6. Serta semua pihak yang telah berperan dalam penelitian ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas berkas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi, shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang merupakan contoh tauladan kepada ummat manusia, sakaligus yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul mahsar* kelak.

Skripsi ini ditulis, untuk mengetahui pembayaran zakat fitrah perantau di kampung halaman sendiri Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal, dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1). Adapun judul skripsi ini adalah "**Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Perantau Di Kampung Sendiri (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal)**".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan materi maupun non-materi. Oleh karena itu, sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Orang tua maupun keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua STAIN Madina.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Jannus Tambunan, M.H.I selaku pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Resi Atna Sari Siregar,M.S.I selaku pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Martua Nasution, M.A selaku dosen pembimbing akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen Hukum Ekonomi Syariah.

8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN MADINA) terutama angkatan 2018 serta semua rekan-rekan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini yang banyak menyimpan kenang-kenangan yang terindah dan tak mungkin terlupakan.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, demi perbaikan di masa mendatang sangatlah penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Panyabungan, 21 September 2022

Penulis,

ABNIDAH HASIBUAN
NIM: 18-02-0104

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERSETUJUAN PEMBIMBING
SURAT NOTA DINAS
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN
MOTTO
LEMBAR PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
ABSTRAK ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Penelitian Terdahulu 6
F. Sistematika Pembahasan 7

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. *Maqashid Syariah*
   1. Pengertian *Maqashid Syariah* 9
   2. Bentuk *Maqashid Syariah* 9
   3. Tingkatan Kebutuhan Untuk Mencapai Kemaslahatan 12
   4. Syarat Maslahat Yang Diselesaikan 14
   5. Manfaat Mempelajari *Maqashid Syariah* 15
B. Zaat fitrah 15
   1. Pengertian Zakat Fitrah 15
   2. Dasar Hukum Zakat Fitrah 17
   3. Hikmah Disyariatkannya Zakat 19
   4. Orang Yang Berkewajiban Membayar Zakat Fitrah 20

5. Ukuran Zakat Fitrah 21
6. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah 22
7. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat 24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 32
B. Sifat Penelitian 32
C. Pendekatan Penelitian 33
D. Sumber Data 33
E. Teknik Pengumpulan Data 34
F. Teknik Analisis Data 35

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 37
B. Demografis 39
C. Praktik Pembayaran Zakat Fitrah Perantau Di Kampung Sendiri Di Desa Banjar Malayu 43
D. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Perantau Di Kampung Sendiri Di Desa Banjar Malayu 51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Abnidah Hasibuan, 2022. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Perantau Di Kampung Sendiri (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal)

Ketentuan mengenai tempat pembayaran zakat fitrah, mengacu pada di mana seseorang berada pada saat terbenamnya matahari di hari akhir bulan Ramadan. Sebaiknya bagi orang yang masih berada di tanah rantau pada malam hari raya, wajib baginya untuk membayar zakat fitrah di tampat rantauannya. Jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan karena telah diwakilkan oleh keluarga yang berada dikampung halaman, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mengenai masalah *nagl az-zakat* (memindahkan pengalokasian harta zakat). Tetapi yang terjadi di Desa Banjar Malayu, para perantau tetap mengeluarkan zakatnya di kampung halaman sendiri dan jelas ini merupakan masalah dalam *maqashid syariah.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembayaran zakat fitrah perantau di kampung sendiri di Desa Banjar Malayu dan menganalisis tinjauan *maqashid syariah* terhadap pembayaran zakat fitrah perantau di kampung sendiri di Desa Banjar Malayu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada perantau pembayar zakat, kepala desa, sekretaris desa, bendahara, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Banjar Malayu. Teknik analisis data adalah deskriptif.

Hasil dari penelitian tentang praktik pembayaran zakat fitrah perantau di kampung sendiri di Desa Banjar Malayu adalah sudah menjadi kebiasaan. Alasan mereka membayar zakat di kampung adalah karena banyak keluarga miskin yang lebih membutuhkan dan kekurangan dari segi perekonomian, ditempat kerja mereka kebanyakan non muslim, membantu perekonomian masyarakat Desa Banjar Malayu melalui pembayaran zakat fitrah. Sedangkan untuk pembayarannya ada yang langsung dan ada yang melalui perantara seperti orangtua. Tinjauan *maqashid syariah* terhadap pembayaran zakat fitrah perantau di kampung sendiri di Desa Banjar Malayu adalah menunaikan zakat fitrah wajib dilakukan di tempat perantauan bagi yang sedang merantau ketika dipastikan dia berada di sana hingga terbenamnya matahari akhir ramadhan atau hingga masuknya malam Hari Raya Idul Fitri, selain itu zakat fitrah tersebut juga harus dibagikan kepada 8 golongan yang berhak disekitar lokasi tersebut, jika dia tidak mendapati orang yang berhak di dekatnya maka dia baru boleh mencarinya di tempat lain yang dekat dari lokasi sebelumnya..

Kata Kunci : Maqashid Syariah, Zakat Fitrah, Perantau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima.[1] Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat *(muzakki)*, penerimanya *(mustahiq)*, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.[2] Islam membagi zakat kepada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, .laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Sedangkan zakat mal adalah bagian dan harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.[3]

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.

Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya tidak

---

[1] M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, Jilid 3, (Solo:Ramadhani, 1999), h. 161.

[2] Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 79.

[3] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 42.

boleh diberikan kepada siapa pun selain kepada yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 ditegaskan:

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [4]

Dari ayat di atas meskipun klasifikasinya sudah jelas, namun ada sejumlah penafsiran yang berbeda tentang makna masing-masing orang yang berhak menerima zakat. Dalam kaitannya dengan zakat fitrah, makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah.[5]

Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu *Sha'* atau setara dengan 4 Mud dan jika dikonversikan dalam Kilogram adalah kurang lebih 2,75 Kilogram daripada kurma, gandum dan lainnya yg disebutkan oleh Rasulullah, yang kemudian di-*qiyas*-kan para oleh para ulama dengan makanan pokok berdasarkan Hadist Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

Artinya, “Dari Ibnu Umar RA, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu *sha‘* kurma atau satu *sha‘* gandum bagi setiap budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa dari kalangan Muslimin. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam

[4] Departemen Agama, a*l-Qur’an dan Terjemah,* (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), h. 288.

[5] Yusuf Qardawi dan Fiqhuz Zakah, Tebrj. Salman Harun, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 920

memerintahkan pembayarannya sebelum orang-orang keluar rumah untuk shalat Id," (HR Bukhari dan Muslim).

Ulama Syafi`iyah memberikan ketentuan mengenai tempat pembayaran zakat fitrah, mengacu pada di mana seseorang berada pada saat terbenamnya matahari di hari akhir bulan Ramadan. Sebaiknya bagi orang yang masih berada di tanah rantau pada malam hari raya, wajib baginya untuk membayar zakat fitrah di tampat rantauannya.

Menyalurkan zakat fitrah yang benar adalah ditempat seseorang berada ketika pada malam hari raya. Jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan karena telah diwakilkan oleh keluarga yang berada dikampung halaman, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mengenai masalah *nagl az-zakat* (memindahkan pengalokasian harta zakat).

Tetapi yang terjadi di Desa Banjar Malayu, para perantau tetap mengeluarkan zakatnya di kampung halaman sendiri. Hal tersebut dilakukan karena di kampung halaman masih banyak warga miskin yang masih membutuhkan penyaluran zakat fitrah, jelas ini merupakan masalah dalam *maqashid syariah* .

Berdasarkan observasi awal yang penulis dapatkan, alasan perantau membayar zakat fitrah di kampung halaman karena ingin berbagi dengan warga kampung sendiri. Yang menjadi perantara/mewakili perantau dalam membayarkan zakat fitrah adalah orangtua mereka sendiri. Adapun data perantau di Desa Banjar Malayu adalah sebagai beikut:

Tabel I.1
Nama-nama Perantau Pembayar Zakat Fitrah

No	Nama	Umur	No	Nama	Umur
1	Nur ainun lubis	27 tahun	13	Abdul hamid	21 tahun
2	Muhammad Taisir	25 tahun	14	Pahrizal	22 tahun
3	Usron	23 tahun	15	Mhd. Sofyan	25 tahun
4	Pandi	24 tahun	16	Nur Hadilah	24 tahun
5	Bahran Efendi	26 tahun	17	Siti Maryam	24 tahun
6	Rusdi Indra	26 tahun	18	Nur Halimah	22 tahun
7	Miftahul Khoir	30 tahun	19	Anwar	23 tahun
8	Adek Irma	21 tahun	20	Lenni Ari	22 tahun
9	Alpa Mansyur	26 tahun	21	Abdul Hamid	22 tahun
10	Yuni Kartika	22 tahun	22	Pahrizal Hsb	23 tahun
11	Masdelina	22 tahun	23	Atikah Nasution	23 tahun
12	Ijah Harmaini	24 tahun	24	Adek	30 tahun

Sedangkan tokoh agama adalah Muhammad Nasir Hsb, Saipul Alamsyah Nst, Irsan Rangkuti, Asner Nst, Morsik Hsb, tokoh adat adalah Ahmad Idris Nst, Asmuda, Mardia Rkt, Bakit Nst, tokoh pemerintahan adalah Imanuddin Nst, Dapot Btr, Asmudin Lbs, Juniardi, Saripuddin, Dono. Di sinilah letak permasalahan yang akan diteliti penyusun, ulama mengatakan bahwa pembayaran zakat fitrah mengacu pada di mana seseorang berada pada saat terbenamnya matahari di hari akhir bulan Ramadan. Sedangkan fakta dilapangan menyebutkan bahwa perantau di Desa Banjar Malayu masih membayar zakat fitrah di kampung

halamannya sendiri, dengan alasan bahwa di kampung halaman masih banyak warga miskin yang masih membutuhkan penyaluran zakat fitrah. Karena itulah kasus ini menarik bagi penyusun untuk menelitinya supaya pembayaran zakat tepat kedudukan secara Islam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji melalui penelitian lebih lanjut. Penulis memilih judul **"Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Perantau Di Kampung Sendiri (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal)."**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembayaran zakat fitrah perantau di kampung sendiri di Desa Banjar Malayu?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap pembayaran zakat fitrah perantau di kampung sendiri di Desa Banjar Malayu?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pembayaran zakat fitrah perantau di kampung sendiri di Desa Banjar Malayu
2. Untuk menganalisis tinjauan *maqashid syariah* terhadap pembayaran zakat fitrah perantau di kampung sendiri di Desa Banjar Malayu.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pembayaran zakat fitrah.

2. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian lebih lanjut.
3. Menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang muamalah, khususnya berkaitan dengan pembayaran zakat fitrah perantau dalam perspektif *maqashid syariah* .

E. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan peneliti tentang prioritas penerima zakat kepada ustadz menurut tinjauan *maqashid syariah* adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Laili yang berjudul "Teknik Pendistribusian Zakat Kepada Fakir Miskin Menurut Sayid Sabiq dan Yusuf Qardhawi (Studi Komparatif)". Hasil penelitian mengemukakan bahwa menurut Yusuf Qardhawi, pendistribusian zakat itu sebaiknya dilakukan secara terorganisir melalui amil atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Dan sebaiknya zakat itu bisa dikembangkan secara produktif supaya kedepan fakir dan miskin penerima zakat itu tetap bisa memperoleh penghasilan dari dana zakat yang diterimanya. Adapun Sayid Sabiq namaknya lebih cenderung kepada kemudahan dalam menjalankan syariat akhirat dengan prinsip kemudahan dan keringanan hukum maka sabiq tidak mempermasalahkan apakah zakat itu ditunaikan melalui amil atau tidak, apakah zakat itu produktif atau konsumtif. Jadi daalm hal teknik pendistribusian zakat ini sesungguhnya tidak ada ditemukan pertentangan pendapat diantara Yusuf Qardhawi dan Sayid Sabiq. [6]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Imron Suryadi yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Zakat Mal Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat."

[6] Laili, *Teknik Pendistribusian Zakat Kepada Fakir Miskin Menurut Sayid Sabiq dan Yusuf Qardhawi (Studi Komparatif),(*Skripsi: STAIN Madina, 2012), h. 3

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pengelolaan zakat mal di kelurahan longat kecamatan panyabungan barat berbeda dengan pengelolaan zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan ramadhan. Pengelolaan zakat fitrah sebagian besar dipercayakan kepada amil zakat untuk mengelolanya, sementara zakat mal di kelola oleh diri sendiri dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya terutama orang terdekat terlebih dahulu.[7]

Berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, sudah ada beberapa skripsi yang membahas tentang zakat fitrah. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah lebih memfokuskan pada tinjauan *maqashid syariah* terhadap pembayaran zakat fitrah perantau di kampung sendiri dan menganalisis secara lebih jelas dan sistematis zakat fitrah perantau di kampung sendiri di Desa Banjar Malayu, Kecamatan Batang Natal.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan

BAB II Kajian teori yang membahas tentang *maqashid syariah* dan zakat

BAB III Metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian yang membahas tentang praktek pembayaran zakat fitrah perantau di kampung sendiri di Desa Banjar Malayu dan tinjauan

[7] Imron Suryadi, *Analisis Pelaksanaan Zakat Mal Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat*, (Skripsi: BLU STAI Madina, 2014), h. 3

maqashid syariah terhadap pembayaran zakat fitrah perantau di kampung sendiri di Desa Banjar Malayu**.**

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.